



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tatang Sukiswanto, St Bin Sutarman, tempat tanggal lahir Lawang, 01 Januari 1966, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon orangtua kandung dari **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-18092020-0001, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** menikah dengan seorang perempuan bernama **Ayu Lestari Utiahman**,

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H binti Idris Bobby Utiahman dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Juli 2017, umur 2 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2019 anak Pemohon **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** dengan isterinya **Ayu Lestari Utiahman, S.H binti Idris Bobby Utiahman** telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0665/AC/2019/PA.Gtlo;

4. Bahwa ibu kandung dari **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** yang bernama **Dra. Lethy O. Adati** (Almarhumah) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** yaitu tanggal 30 April 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor ; 100/SIN/181/III/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sinindian, Kotamobagu, dan setelah **Almh. Dra. Lethy O. Adati** meninggal dunia, Pemohon menikah lagi dengan Ibu Yanti Suaib (Isteri Kedua) pada tanggal 04 Mei 1997;

5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** adalah;

- a. Tatang Sukiswanto, ST bin Sutarman (Ayah Kandung Almarhum);
- b. Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan (anak Perempuan Almarhum);

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan Dana dari PT. Asabri (Persero) atas nama **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto**, dan pengurusan Administrasi dari **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** pada Bank BRI cabang Marisa dan Bank BTN cabang Gorontalo;

7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** adalah:
 - a. Tatang Sukiswanto, ST bin Sutarman (Ayah Kandung Almarhum);
 - b. Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan (anak Perempuan Almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah keluarga almarhum Eka Setiawan bin tatang Sukriwanto yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon tanpa tanggal dan mengetahui Lurah Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungi (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eka Setiawan bin tatang Sukriwanto Nomor 7571-KM-18022020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 18 Februari 2020. (P.2);
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Dra. Lethy O. Adati Nomor ; 100/SIN/181/III/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sinindian, Kotamobagu, nomor 474.3/PEM/LB/2108, bulan Maret 2020. (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 0665/AC/2019/PA.Gtlo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 23 Desember 2019 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqilla Farzana Setiawan, Nomor 7571-LT-17112017-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 18 Februari 2020, (P.5);

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Bahwa bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberikan kode P.1 sampai dengan P.5;

Bahwa disamping alat-alat bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi, 1

Hj. Apin Katili binti Abune katili;

- Bahwa saya kenal almarhum **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020
- Bahwa ayah kandung almarhum bernama Tatang Sukiswanto, St Bin Sutarman sebagai Pemohon saat ini masih hidup sedang ibu kandung almarhum yang bernama Dra. Lethy O. Adati telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa selama hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Ayu Lestari Utiahman, S.H;**
- Bahwa selama menikah almarhum dengan istrinya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqilla Farzana Setiawan umur 2 tahun lebih dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya;
- Bahwa sebelum almarhum **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** meninggal dunia almarhum telah bercerai dengan istrinya yang bernama **Ayu Lestari Utiahman, S.H** pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa saya tahu tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan pencairan dana Taspen atas nama almarhum

Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto,

Saksi, 2

Hj. Maryam R. Musa binti Sanune Musa;

- Bahwa saya kenal almarhum **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020
- Bahwa ayah kandung almarhum bernama Tatang Sukiswanto, St



Bin Sutarman sebagai Pemohon saat ini masih hidup sedang ibu kandung almarhum yang bernama Dra. Lethy O. Adati telah meninggal dunia pada tahun 1995;

- Bahwa selama hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Ayu Lestari Utiahman, S.H**;
- Bahwa selama menikah almarhum dengan istrinya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqilla Farzana Setiawan umur 2 tahun lebih dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya;
- Bahwa sebelum almarhum **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** meninggal dunia almarhum telah bercerai dengan istrinya yang bernama **Ayu Lestari Utiahman, S.H** pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa saya tahu tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan pencairan dana Taspen atas nama almarhum

Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto,

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari almarhum **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2020 dan sebagai ahli warisnya adalah Pemohon sebagai ayah kandung almarhum dan seorang anak perempuan almarhum yang bernama **Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan** sedang istri almarhum yang bernama **Ayu Lestari Utiahman, S.H** sebelum almarhum meninggal dunia sudah bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2019 demikian pula ibu kandung almarhum yang bernama **Dra. Lethy O. Adati** terlebih dahulu meninggal dari almarhum yaitu pada tanggal 30 April 1995;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.5) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Yasin Dali bin Idris Dali dan Yamin Dali bin Abubakar Dali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa ayah kandung almarhum bernama Tatang Sukiswanto, St Bin Sutarman sebagai Pemohon saat ini masih hidup sedang ibu kandung almarhum yang bernama Dra. Lethy O. Adati telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1995;
- Bahwa selama hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Ayu Lestari Utiahman, S.H**;
- Bahwa selama menikah almarhum dengan istrinya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqilla Farzana Setiawan lahir tanggal 31 Juli 2017 dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya;
- Bahwa sebelum almarhum **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** meninggal dunia almarhum telah bercerai dengan istrinya yang bernama **Ayu Lestari Utiahman, S.H** pada bulan Desember 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan pengurusan Dana dari PT. Asabri (Persero) atas nama **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto**, dan pengurusan Adminstrasi dari **Alm. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** pada Bank BRI cabang Marisa dan Bank BTN cabang Gorontalo ,

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** adalah:
 - a. Tatang Sukiswanto, ST bin Sutarman (Ayah Kandung Almarhum);
 - b. Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan (anak Perempuan Almarhum);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Dra. Hj. Marhumah, Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Drs. Syafrudin Mohamad, M.H
M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)		